



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU
PLASTIK TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED
ARAB EMIRATES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan skema kuota tingkat tarif (*tariff rate quota*) untuk impor bahan baku plastik tertentu dan memastikan skema kuota tingkat tarif (*tariff rate quota*) berjalan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, perlu mengatur pelaksanaan skema kuota tingkat tarif (*tariff rate quota*) untuk impor bahan baku plastik tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemanfaatan Kuota Tingkat Tarif untuk Impor Bahan Baku Plastik Tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Skema Kuota Tingkat Tarif (*Tariff Rate Quota*) yang selanjutnya disebut TRQ adalah skema pengenaan tarif bea masuk berdasarkan jumlah kuota terhadap produk tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. *First Come First Served* adalah sebuah metode yang memberikan tarif preferensi *in-quota* kepada Pelaku Usaha yang melakukan pengajuan Impor terlebih dahulu dalam kerangka TRQ berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) dan memberikan tarif preferensi *out-quota* kepada Pelaku Usaha dalam hal jumlah kuota yang menggunakan tarif preferensi *in-quota* telah terpenuhi.
7. Tarif Preferensi *In-Quota* adalah tarif bea masuk preferensi TRQ yang ditetapkan terhadap barang Impor yang tidak melebihi kuota tahunan TRQ.
8. Pemberitahuan Impor Barang adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
10. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin

keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

11. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan.
12. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku.
13. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan TRQ.
14. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi.
15. Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan tahun takwim yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode Impor yang tertera pada SKVI.
16. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan kegiatan Verifikasi Industri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.
19. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian.
20. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan Impor Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab dengan TRQ.
- (2) Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bahan Baku plastik tertentu yang termasuk dalam pos tarif Bab 39 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).

BAB II
PEMANFAATAN SKEMA KUOTA TINGKAT TARIF (*TARIFF RATE QUOTA*)

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan prinsip *First Come First Served*.
- (2) Pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. tahap pertama dilakukan tanpa menggunakan sertifikat TRQ, mulai berlaku 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024; dan
 - b. tahap kedua dilakukan dengan menggunakan sertifikat TRQ, mulai berlaku 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2032.

Pasal 4

- (1) Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan dokumen surat keterangan asal barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).
- (2) Bea masuk dengan tarif preferensi TRQ dapat diberikan dalam hal dokumen surat keterangan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Impor Bahan Baku tidak dilengkapi surat keterangan asal barang atau tidak memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang, Pelaku Usaha dikenakan tarif *most favoured nation* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan TRQ dengan Tarif Preferensi *In-Quota* atas Impor Bahan Baku pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pengajuan dokumen

Pemberitahuan Impor Barang dengan mencantumkan paling sedikit:

- a. kode fasilitas dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*);
 - b. nomor dan tanggal manifes;
 - c. pos tarif/*harmonized system code* TRQ;
 - d. jumlah barang; dan
 - e. satuan barang.
- (2) Satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan satuan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).
- (3) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SINSW melakukan validasi terhadap Pemberitahuan Impor Barang.
- (4) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, SINSW melakukan pemotongan kuota tahunan TRQ secara elektronik berdasarkan jumlah barang yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan meneruskan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang ke sistem komputer pelayanan bea dan cukai.
- (5) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, SINSW meneruskan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang kepada sistem komputer pelayanan bea dan cukai dan terhadap Impor Bahan Baku tidak dapat diberikan TRQ serta Pelaku Usaha dikenakan tarif *most favoured nation* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kuota tahunan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, terhadap Impor Bahan Baku dapat diberikan tarif preferensi *out-quota*.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memanfaatkan TRQ dengan Tarif Preferensi *In-Quota* atas Impor Bahan Baku pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TRQ melalui SINSW.
- (2) Permohonan penerbitan sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyampaikan:
 - a. daftar Bahan Baku yang dimohonkan sertifikat TRQ, paling sedikit memuat:

1. nama Pelaku Usaha;
 2. jenis angka pengenal Impor;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. nomor induk berusaha;
 5. nomor pos tarif/ *harmonized system code* TRQ;
 6. uraian barang; dan
 7. jumlah dan satuan barang;
- b. *invois*;
 - c. *packing list* importasi dari Persatuan Emirat Arab; dan
 - d. SKVI.
- (3) Permohonan penerbitan sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk setiap pengajuan permohonan importasi.
 - (4) SINSW meneruskan permohonan penerbitan sertifikat TRQ kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
 - (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan Direktur melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen yang diajukan.
 - (6) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat TRQ paling lama 5 (lima) Hari melalui SIINas.
 - (7) SIINas meneruskan sertifikat TRQ ke SINSW untuk disampaikan kepada Pelaku Usaha dan dilakukan pemotongan kuota tahunan TRQ secara elektronik sesuai dengan jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat TRQ.
 - (8) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan penerbitan sertifikat TRQ melalui SIINas yang terintegrasi dengan SINSW.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima SIINas, Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan penerbitan atau penolakan, sertifikat TRQ diterbitkan secara otomatis oleh SIINas.
 - (10) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan penerbitan atau penolakan penerbitan sertifikat TRQ kepada Direktur.
 - (11) Format sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nomor sertifikat;
 - b. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha, dan jenis angka pengenal Impor;
 - c. rencana importasi Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab yang meliputi nomor pos

- tarif/*harmonized system code* TRQ, uraian barang, dan jumlah serta satuan barang;
- d. Perusahaan Industri yang diperuntukkan, apabila ada;
 - e. tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat TRQ; dan
 - f. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan sertifikat TRQ.
- (2) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *quick response code* (QR Code).

Pasal 9

- (1) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan.
- (2) Dalam hal sertifikat TRQ diterbitkan pada bulan Desember, sertifikat TRQ berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penerbitan.
- (3) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) harus masih berlaku pada saat Impor Bahan Baku mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari sistem komputer pelayanan bea dan cukai.

Pasal 10

Informasi kuota tahunan TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (7) tercantum dalam SINSW sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).

Pasal 11

Dalam hal Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan tanpa menggunakan sertifikat TRQ atau kuota tahunan TRQ telah habis, terhadap Impor Bahan Baku dimaksud dikenakan tarif preferensi *out-quota* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pos tarif/*harmonized system code* atas Impor Bahan Baku berdasarkan hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan pos tarif/*harmonized system code* hasil penelitian merupakan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha dikenakan tarif preferensi TRQ tertinggi pada pos tarif/*harmonized system code* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif preferensi TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan

jumlah kuota tahunan TRQ pada tahun fiskal saat Impor Bahan Baku dilakukan.

BAB III
VERIFIKASI AWAL, VERIFIKASI AKHIR, DAN PERUBAHAN
SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI

Bagian Kesatu
Verifikasi Awal

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Verifikasi Awal kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa:
- a. perizinan berusaha;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, jika ada;
 - c. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perusahaan;
 - d. nama perusahaan, alamat kantor, dan alamat pabrik;
 - e. daftar kebutuhan Bahan Baku yang meliputi:
 1. nama;
 2. harga;
 3. spesifikasi teknis;
 4. nomor pos tarif/*harmonized system code* TRQ;
 5. persediaan; dan
 6. rencana jumlah Impor Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab selama Periode Importasi;
 - f. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat data:
 1. produksi, termasuk penggunaan Bahan Baku;
 2. penjualan;
 3. tenaga kerja; dan
 4. pembayaran pajak;
 - g. dokumen Impor Bahan Baku sejenis yang diimpor sebelumnya berupa:
 1. Pemberitahuan Impor Barang;
 2. inois;
 3. dokumen spesifikasi teknis; dan
 4. dokumen pendukung lainnya; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan kesediaan Pelaku Usaha untuk diverifikasi.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Perusahaan Industri, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah dokumen berupa:

- a. rencana produksi yang meliputi:
 1. nama struktur produk;
 2. rencana jumlah produksi; dan
 3. tata cara perhitungan sendiri (*self-assesment*) mengenai konversi pemakaian Bahan Baku menjadi hasil produksi;
 - b. data kapasitas terpasang lini produksi;
 - c. gambar alur proses produksi serta daftar dan tata letak (*layout*) mesin produksi; dan
 - d. dokumen kerja sama atau kontrak pekerjaan antara Perusahaan Industri dan subkontraktornya.
- (3) Dalam hal permohonan Verifikasi Industri dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah dokumen kontrak kerja sama dengan Perusahaan Industri yang dilengkapi dengan:
- a. rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku serta data kapasitas produksi terpasang dari Perusahaan Industri sebagai dasar perhitungan rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku;
 - b. perizinan berusaha dari Perusahaan Industri; dan
 - c. gambar alur proses produksi serta daftar dan tata letak (*layout*) mesin produksi dari Perusahaan Industri.
- (4) Permohonan Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Periode Importasi TRQ; dan
 - b. dapat diajukan mulai bulan November sebelum Periode Importasi TRQ yang diajukan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan Perusahaan Industri sektor tertentu yang dapat memanfaatkan TRQ dan menggunakan Bahan Baku plastik sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksinya.
- (2) Jenis industri sektor tertentu yang dapat memanfaatkan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal permohonan Verifikasi Awal diajukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, Verifikasi

Awal juga dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha.

- (3) Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Pelaku Usaha dan Lembaga Pelaksana Verifikasi setelah dokumen dinyatakan lengkap;
 - b. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku, rencana produksi, serta kapasitas produksi; dan
 - c. pemeriksaan kondisi perusahaan sebelum memanfaatkan TRQ, yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal diperlukan pengujian spesifikasi Bahan Baku, Pelaku Usaha harus menyerahkan contoh Bahan Baku kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (5) Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisikan laporan hasil Verifikasi Awal yang paling sedikit memuat:
 - a. nomor SKVI;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. nomor perizinan berusaha;
 - d. identitas Pelaku Usaha;
 - e. jenis angka pengenal Impor;
 - f. identitas Perusahaan Industri yang menggunakan Bahan Baku, dalam hal Pelaku Usaha yang mengajukan bukan merupakan Perusahaan Industri;
 - g. kebutuhan importasi Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab yang terdiri atas nama, jenis dan spesifikasi teknis, nomor pos tarif/*harmonized system code* TRQ, dan jumlah rencana impor barang;
 - h. total rencana produksi;
 - i. konversi penggunaan Bahan Baku menjadi produk; dan
 - j. kapasitas produksi terpasang.

Pasal 16

Dalam pemanfaatan TRQ berdasarkan SKVI yang telah dimiliki, Pelaku Usaha wajib:

- a. mencatat setiap realisasi importasi Bahan Baku yang menggunakan TRQ berdasarkan SKVI, baik yang menggunakan Tarif Preferensi *In-Quota* maupun tarif preferensi *out-quota*;
- b. melakukan pencatatan dan pemisahan terhadap persediaan Bahan Baku yang diimpor dengan TRQ

- sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang; dan
- c. melakukan pencatatan terhadap Bahan Baku yang diimpor dengan TRQ yang digunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Bagian Kedua
Verifikasi Akhir

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang telah selesai melakukan realisasi pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku menyampaikan notifikasi melalui SIINas kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk dilakukan Verifikasi Akhir.
- (2) Dalam hal notifikasi Verifikasi Akhir dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, Verifikasi Akhir juga dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha.
- (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. data realisasi Impor Bahan Baku TRQ;
 - b. data realisasi produksi atas Bahan Baku yang berasal dari pemanfaatan TRQ termasuk barang jadi, barang yang masih dalam proses produksi (*work in process*), dan scrap; dan
 - c. data persediaan Bahan Baku TRQ.
- (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah selesai melakukan Impor Bahan Baku TRQ terakhir.
- (5) Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku.
- (6) Dalam pelaksanaan Verifikasi Akhir, Pelaku Usaha wajib melaporkan Bahan Baku sisa yang menjadi salah satu dasar perhitungan pemberian TRQ untuk periode berikutnya.
- (7) Berdasarkan Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasil Verifikasi Akhir.
- (8) Laporan hasil Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi jumlah Bahan Baku yang diimpor;
 - b. realisasi jumlah barang yang dihasilkan, termasuk barang jadi, barang yang masih dalam proses produksi (*work in process*), dan scrap;
 - c. persediaan Bahan Baku; dan
 - d. kondisi perusahaan sesudah memanfaatkan TRQ yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan laporan hasil Verifikasi Akhir paling lama 5 (lima) Hari setelah

dokumen dinyatakan lengkap dan benar kepada Pelaku Usaha melalui SIINas.

Bagian Ketiga
Perubahan Surat Keterangan Verifikasi Industri

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan; dan/atau
 - b. perubahan jumlah rencana Impor Bahan Baku yang dilakukan selama kapasitas produksi Perusahaan Industri masih mencukupi.
- (3) Permohonan perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SIINas menyampaikan notifikasi permohonan tersebut kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen.
- (6) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan jumlah rencana Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI perubahan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan realisasi Impor atas sertifikat TRQ yang dimiliki kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (2) Laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang; atau
 - b. keterangan kegagalan realisasi Impor.

Pasal 20

- (1) Setiap pelaksanaan Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SINSW mengirimkan data realisasi Impor sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang secara elektronik ke SIINas.
- (2) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SINSW juga mengirimkan data realisasi Impor sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang final setiap akhir tahun takwim secara elektronik ke SIINas.
- (3) Data realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang;
 - b. pos tarif/ *harmonized system code*;
 - c. uraian barang;
 - d. jumlah dan satuan barang;
 - e. pelabuhan tujuan; dan
 - f. nilai realisasi Impor.

BAB V

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 21

- (1) Menteri menetapkan Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil sayembara dengan Keputusan Menteri.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam melakukan sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk dan menetapkan tim penilai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (4) Tim penilai Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kriteria dan panduan penilaian terhadap calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - b. menilai calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - c. membuat berita acara hasil penilaian calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
 - d. mengusulkan calon Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil penilaian tertinggi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Verifikasi Industri.
- (2) Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Verifikasi Awal; dan
 - b. Verifikasi Akhir.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Lembaga Pelaksana Verifikasi membuat sistem informasi terintegrasi yang memuat data dan informasi hasil Verifikasi Industri.

Pasal 24

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Industri kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun, yang terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang paling sedikit memuat:
 1. data perusahaan yang telah diverifikasi;
 2. rencana importasi Bahan Baku dan hasil produksi; dan
 3. realisasi importasi Bahan Baku;
 - b. analisis perkembangan Perusahaan Industri;
 - c. analisis dampak pemanfaatan TRQ bagi perkembangan industri nasional; dan
 - d. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Industri yang telah mengajukan Verifikasi Industri apabila dibutuhkan.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak diperkenankan memberikan data, informasi, atau keterangan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan TRQ berdasarkan laporan realisasi Impor yang diperoleh melalui SIINas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak Lembaga Pelaksana Verifikasi ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk dan menetapkan tim evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (4) Tim evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - b. melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
 - c. melakukan penilaian terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat ditetapkan kembali.
- (2) Penetapan kembali Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Menteri melakukan sayembara ulang.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang mendapatkan hasil evaluasi kinerja tidak baik, tidak dapat mengikuti sayembara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

BIAYA JASA VERIFIKASI INDUSTRI

Pasal 29

Biaya jasa Verifikasi Industri dibebankan kepada Pelaku Usaha berdasarkan kesepakatan dengan nilai paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari realisasi Impor Bahan Baku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (6) dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ dengan Tarif Preferensi *In-Quota*.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dikenai sanksi

administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ dengan Tarif Preferensi *In-Quota*.

- (2) Sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ dengan Tarif Preferensi *In-Quota* diberikan selama 1 (satu) Periode Importasi.

Pasal 32

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penolakan atas permohonan penerbitan sertifikat TRQ sampai dengan pemenuhan laporan realisasi tersebut.

Pasal 33

Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau melakukan Verifikasi Industri yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan SIINas tidak berfungsi dan/atau sistem belum tersedia, permohonan penerbitan sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, permohonan Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan permohonan perubahan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan secara manual.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 687

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT
TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK
TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN
EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES*)

FORMAT SERTIFIKAT SKEMA KUOTA TINGKAT TARIF (*TARIFF RATE QUOTA*)

KOP DIREKTORAT JENDERAL					
Sertifikat <i>Tariff Rate Quota</i> IUAE-CEPA					
Importir Nama Pelaku Usaha NPWP Nomor Induk Berusaha Jenis angka pengenal Impor			Nomor Sertifikat Tanggal		Masa Berlaku
Perusahaan Industri peruntukan					
No	Pos Tarif (HS)	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
Pejabat yang Berwenang					
QR Code				

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT
TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK
TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN
EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES*)

JENIS INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG DAPAT MEMANFAATKAN
SKEMA KUOTA TINGKAT TARIF (*TARIFF RATE QUOTA*)

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
1.	11040 Industri Minuman Ringan	Kelompok ini mencakup usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
2.	11051 Industri Air Kemasan	Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O ₂ ataupun CO ₂ , dengan atau tanpa penambahan mineral.
3.	13930 Industri Karpet dan Permadani	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet, permadani, sajadah, dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun. Karpet yang terbuat dari bahan-bahan gabus, karet atau plastik masing-masing dimasukkan dalam kelompok 16299, 22191 atau 22210. Sajadah/penutup lantai yang dibuat dengan proses penggabungan dan/atau penjahitan beberapa bahan tekstil dimasukkan dalam kelompok 13921. Kain alas lantai dengan

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
		lapisan permukaan keras dimasukkan dalam kelompok 13999.
4.	20131 Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Kelompok ini hanya mencakup industri pencampuran bahan baku plastik dengan bahan lainnya (<i>compound</i>) yang kembali dalam bentuk dasar polimer.
5.	20221 Industri Cat dan Tinta Cetak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan lacquer. Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.
6.	20301 Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat, benang, atau strip filamen buatan dalam bentuk gulungan tow, seperti poliamida, poliester, polipropilena, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.
7.	22210 Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (<i>flushing</i>) dan lain-lain.
8.	22220 Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain).
9.	22230 Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.
10.	22291 Industri Barang Plastik Lembaran	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, <i>foil</i> , potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).
11.	22292 Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti tikar,

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
	Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	karpas, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya. Termasuk industri peralatan makan, peralatan dapur dan barang-barang toilet plastik serta industri penutup lantai elastis, seperti vynil, linoleum dan sebagainya.
12.	22293 Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, <i>steering</i> , <i>axle</i> terbuat dari plastik, botol-botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa barang (<i>conveyer belt</i>).
13.	22299 Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti peralatan kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, film atau lembaran kertas kaca (<i>cellophane</i>), batu buatan dari plastik, tanda dari plastik (bukan listrik), berbagai barang plastik, seperti tutup kepala, peralatan penyekat, bagian dari peralatan penerangan, barang-barang kantor atau sekolah, barang-barang pakaian (jika hanya disegel atau disatukan, tidak dijahit), perlengkapan untuk furnitur, patung, tape perekat dari plastik, kertas dinding plastik, alas sepatu dari plastik, pegangan cerutu dan rokok dari plastik, sisir, pengeriting rambut dari plastik, barang kesenangan dari plastik dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 32300. Pembuatan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam kelompok 32402. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 15121.
14.	24103 Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, <i>hot drawing</i> atau <i>hot extruding</i> , gulungan dingin atau <i>cold drawing</i> ; industri tabung dan pipa baja las hasil pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau <i>cold drawing</i> ; dan industri <i>fittings</i> pipa baja, seperti <i>flat flanges</i> dan <i>flanges with forged collar</i> , <i>butt-welded fittings</i> , <i>threaded fittings</i> dan <i>socket-welded fittings</i> .

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
15.	25111 Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya, kecuali: 1. Pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dan ketel untuk keperluan pembangkit tenaga, bejana tekan, scrubber, tabung gas bertekanan, tangki-tangki silo, alat penukar panas, tangki dan wadah dari logam untuk perlengkapan/keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.
16.	25952 Industri Paku, Mur, dan Baut	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.
17.	26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.
18.	26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya.
19.	26601 Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan tabung iradiasi (penyinaran) yang didasarkan pada penggunaan radiasi sinar X, Alpha, Beta, atau Gamma, baik yang digunakan pada bidang kesehatan dan industri, seperti peralatan industri, peralatan iradiasi susu dan makanan, diagnosa medis, terapi medis, penelitian dan ilmu pengetahuan, peralatan pengukuran (<i>gauging</i>), dan peralatan pengeboran (<i>well logging</i>). Misalnya peralatan radiasi sinar X, beta, gamma dan sinar lainnya. Termasuk pula pembuatan tabung sinar X, kontrol panel, screen dan yang terkait, serta peralatan sterilisasi dengan sinar ultra violet.
20.	26602 Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan dan perlengkapan elektromedikal dan elektroterapi, seperti peralatan <i>electrocardiograph</i> , peralatan <i>test</i> mata (termasuk reflektor, <i>endoscope</i> dan lain-lain), <i>ozone therapy</i> , <i>oxygen therapy</i> , penangkap citra (<i>scanner</i>) untuk diagnosa medis, peralatan MRI (<i>magnetic resonance imaging</i>),

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
		peralatan <i>ultrasound</i> medis, peralatan endoskopi elektromedikal, peralatan laser medis, peralatan alat bantu dengar dan peralatan alat pacu jantung.
21.	27202 Industri Akumulator Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya seperti aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, wadah, penutup, <i>pole</i> dan jepitan aki (tipe gigi).
22.	27310 Industri Kabel Serat Optik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kabel serat optik.
23.	27320 Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 24202.
24.	27403 Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan penerangan untuk alat transportasi motor, mobil, pesawat, kapal dan alat transportasi lainnya (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior dan sebagainya). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
25.	28210 Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Kelompok ini hanya mencakup usaha pembuatan sprayer gendong.
26.	29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti <i>leaf spring</i> , radiator, <i>fuel tank</i> , <i>muffle</i> , <i>rem</i> , <i>gearboxes/persnelling</i> , AS roda, <i>road wheel</i> , <i>suspension shock absorber</i> , <i>silencer</i> , pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, <i>airbag</i> ; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i> , sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltawse; <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.


No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
27.	30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga.
28.	31003 Industri Furnitur dari Plastik	Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
29.	32401 Industri Alat Permainan	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat/perlengkapan seperti kartu domino, remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik, permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, fun fair, table and parlour games, meja billiard, meja casino, meja bowling dan perlengkapannya, <i>puzzle</i> dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.
30.	32402 Industri Mainan Anak-anak	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.
31.	32501 Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Kelompok ini mencakup pembuatan perabot atau furnitur untuk kegiatan operasi, perawatan, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, seperti meja operasi, tiang infus, tempat tidur rumah sakit dengan peralatan mekanik dan kursi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi.
32.	32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	Kelompok ini hanya mencakup usaha selain pembuatan gigi buatan dan sebagainya yang dibuat di laboratorium kedokteran gigi, mata buatan dari gelas dan peralatan tubuh palsu lainnya, seperti mata palsu, tengkorak palsu dan bagian-bagian dalam tubuh palsu.
33.	32503 Industri Kaca Mata	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang-barang optalmik dan kaca mata berikut <i>frame</i> , seperti kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam

No.	KBLI 2020	Uraian KBLI
		sinar matahari/cahaya (<i>sunglasses</i>) dan <i>safety goggles</i> (kaca mata untuk penahan debu, renang, selam, las). Termasuk juga pembuatan lensa kaca mata dan lensa kontak.
34.	32509 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya seperti kain dan benang steril/benang bedah dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, semen rekonstruksi tulang, masker medis seperti <i>surgical mask</i> .

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih

